



Nusyuz Suami dalam Hukum Islam : Analisis Dampak terhadap Kehidupan Keluarga

Andi Silva Quadsajul^{1*}, Rihan Dwi Putri², Nur Ramadhani³, Kurniati Kurniati⁴

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: 10200123045@uin-alauddin.ac.id^{1*}, 10200123051@uin-alauddin.ac.id²,
10200123061@uin-alauddin.ac.id³, kurniati@uin-alauddin.ac.id⁴

Korespondensi penulis : 10200123045@uin-alauddin.ac.id

Abstract *Nusyūz is usually defined as the wife's disobedience to her husband or vice versa. A wife can be considered nusyūz if she does not carry out her obligations or does not fulfill the rights that should be obtained by the husband and vice versa. The purpose of the study is to explore and analyze the impact of nusyūz committed by the husband on the harmony of household relations and on the family relationship of the married couple. The research method used is a library research method using a quantitative approach. The results show that husband's nusyuz, which is often overlooked in the context of Islamic law, has a significant impact on the relationship between the husband and wife's family. Nusyuz does not only refer to the wife's defiance, but also includes the husband's behavior that does not fulfill his obligations in the household, such as providing proper maintenance, protection, and education for his wife and children. From the analysis conducted, it was found that the husband's nusyuz behavior can cause dissatisfaction in the marriage relationship, leading to conflict between the two families. This injustice is often exacerbated by a patriarchal culture that considers that only wives can be considered nusyuz, thus ignoring the responsibilities of husbands. The psychological impact of the husband's nusyuz is also very detrimental, where the wife and children can be traumatized, both emotionally and physically. This research emphasizes the importance of understanding rights and obligations in Islam, the application of religious teachings, and open communication between spouses to prevent and overcome the problem of nusyuz.*

Keywords: Nusyuz, Husband, Married, Couple, Family

Abstrak Nusyūz biasa diartikan dengan kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami ataupun sebaliknya. Istri dapat dianggap nusyūz apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi hak-hak yang semestinya diperoleh oleh suami begitu juga sebaliknya. Tujuan penelitian untuk mengeksplorasi dan menganalisis dampak dari nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap keharmonisan hubungan rumah tangga dan terhadap hubungan keluarga dari pasangan suami istri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode library research dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nusyuz suami, yang sering kali diabaikan dalam konteks hukum Islam, memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antara keluarga suami dan istri. Nusyuz tidak hanya merujuk pada pembangkangan istri, tetapi juga mencakup perilaku suami yang tidak memenuhi kewajiban dalam rumah tangga, seperti memberikan nafkah, perlindungan, dan pendidikan yang layak bagi istri dan anak. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa perilaku nusyuz suami dapat menyebabkan ketidakpuasan dalam hubungan pernikahan, yang berujung pada konflik antara kedua keluarga. Ketidakadilan ini sering kali diperparah oleh budaya patriarki yang menganggap bahwa hanya istri yang dapat dianggap nusyuz, sehingga mengabaikan tanggung jawab suami. Dampak psikologis dari nusyuz suami juga sangat merugikan, di mana istri dan anak dapat mengalami trauma, baik secara emosional maupun fisik. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban dalam Islam, penerapan ajaran agama, serta komunikasi yang terbuka antara pasangan untuk mencegah dan mengatasi masalah nusyuz.

Kata kunci: Nusyuz, suami, keluarga, pasangan, suami istri

1. PENDAHULUAN

Keluarga adalah sesuatu yang senantiasa kita usahakan pembentukan dan peliharaannya. Tetapi terkadang sebagian dari kita menghancurkannya dalam waktu yang singkat setelah bersusah payah membangunnya dengan mengerahkan segenap kemampuan kita baik yang bersifat materi maupun yang bersifat non materi untuk menciptakan ketentraman serta keharmonisan di dalamnya sehingga kita dapat hidup di dalamnya dengan penuh bahagia serta menghabiskan umur. Untuk mewujudkan keluarga bahagia, Islam menetapkan beberapa aturan dalam bentuk hak dan kewajiban antara suami dan istri. Selama kedua belah pihak (suami-istri) saling pengertian dan saling melaksanakan kewajibannya serta menjaga dan menghormati hak-hak pasangannya, maka pintu kebahagiaan akan selalu terbuka. Tetapi jika suami atau istri tidak lagi mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan tidak mau menghormati hak-hak pasangannya, maka pintu kebahagiaan pun akan tertutup bagi mereka.

Nusyūz biasa diartikan dengan kedurhakaan, pembangkangan istri terhadap suami ataupun sebaliknya. Istri dapat dianggap nusyūz apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak memenuhi hak-hak yang semestinya diperoleh oleh suami begitu juga sebaliknya. Adapun penyebab perbuatan nusyūz itu bermacam-macam seperti ketidakpuasan terhadap pasangannya, tuntutan berlebih hingga tidak mematuhi perintah atau tidak menuruti permintaan pasangan.

Nusyuz dalam pengertian terminologi mempunyai beberapa makna, sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ulama. Ulama Hanafiyah memberi batasan, bahwa nusyuz adalah keluarnya istri dari rumah suami dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syara'. Kelompok ulama Malikiyah memberi makna, bahwa nusyuz adalah perilaku suami-istri yang saling berbuat aniaya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah memberi makna dengan perselisihan yang terjadi antara suami-istri. Pendapat Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi dalam kitabnya Tafsir Jalalain bahwa makna "nusyuz adalah pembangkangan istri terhadap kewajibannya pada suami." Sementara Sayyid Sabiq mendefinisikan nusyuz sebagai "pembangkangan istri pada suami, ketidak patuhan atau menolak diajak ke tempat tidurnya atau keluar rumah tanpa seizin suaminya."

Istilah nusyuz juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 84 ayat (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah, ayat (2) selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. Tetapi, tidak ada pembahasan secara khusus

mengenai nusyuz suami. Pembahasan KHI terkait nusyuz istri artinya tidak seimbang pada kenyataannya suami juga mempunyai nusyuz.

Anggapan tentang nusyuz yang berkembang dalam masyarakat khususnya Indonesia, sudah terpengaruh dengan budaya patriarki yang kental hingga mempengaruhi hukum keluarga, seperti menganggap bahwa yang haram hanyalah istri yang membangkang pada suami (nusyuz), sementara bagi suami tidak ada nusyuz. Salah satu yang bisa merusak ketentraman rumah tangga adalah nusyuz, yang memungkinkan timbul dari suami ataupun istri. Dalam hal definisi saja ada pihak yang mengartikannya nusyuz hanya dari pihak istri seperti al-Thabari dalam kitab tafsirnya mendefinisikan nusyuz sebagai:” sikap meninggi seorang istri kepada suaminya, meninggalkan tempat tidur.

Pemahaman nusyuz yang hanya ditujukan kepada kaum perempuan saja dapat mengarah pada sikap merendahkan martabat perempuan dan mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada istri. Terdapat beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat tentang kekerasan yang dialami oleh perempuan di dalam sebuah keluarga. Perempuan menduduki peringkat tertinggi dalam kasus kekerasan yang terjadi di rumah tangga.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan, baik yang terkait dengan masalah sipil dan politik maupun yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan budaya, merupakan persoalan kekerasan atau ketidakadilan gender, karena mengakar pada keyakinan dan ideologi seseorang. Persoalan ini tidak hanya menyangkut urusan masing-masing pribadi, tetapi sampai pada urusan negara.

Islam telah menyatakan atas ketetapan dari dasar-dasar dan menegakkan atas sandaran untuk membangun keluarga dan melindunginya dengan hal yang lebih besar. Termasuk bagian dari permasalahan manusia menimbulkan perselisihan. Muncul percekocokan ketika keinginan yang saling berlawanan karakter dengan hal yang ada di keluarga. Oleh karenanya, Islam memang mengakui adanya kemungkinan terjadinya konflik antar suami istri di lingkungan keluarga. Islam tidak pernah membiarkan umatnya dalam kesulitan bahkan mengabaikan suatu masalah yang muncul dalam rumah tangga, justru Islam memberikan kemudahan dalam pemberian jalan keluar dalam penyelesaian masalah rumah tangga yang terjadi pada suami istri. Problem terhadap nusyuz di Indonesia berkaitan erat dengan istri, hal ini merujuk pada pasal 84 KHI yang menyatakan bahwa nusyuz istri yang tidak mau melakukan atas kewajibannya dalam rumah tangga, sedangkan

istri harus tahu bahwa kedudukan suami kepala dalam keluarga dan nusyuz pun juga diterangkan dalam ayat 128 surat an-Nisa.

Nusyuz yang dilakukan dengan tindakan kekerasan yang terjadi pada era digital seperti sekarang ini yang dilakukan suami kepada istri, disebabkan suami kurang memahami secara pengetahuan syariah bagaimana memperlakukan istri dengan baik dan memberikan perlindungan dan mengayomi dengan mendidik istri sebagaimana yang tertulis dalam syariat Islam.

Artikel ini akan menyoroti terkait dampak dari nusyuz yang dilakukan oleh suami, baik itu dalam lingkungan rumah tangganya maupun di lingkungan keluarga besar antara pasangan suami dan istri.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode library research untuk menganalisis dampak nuzyus suami terhadap hubungan rumah tangga dan hubungan kedua keluarga dari pasangan suami istri. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak nuzyus secara numerik terhadap relasi antar-keluarga, sedangkan metode library research digunakan untuk menghimpun dan menganalisis berbagai referensi yang relevan dari literatur yang tersedia.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang membahas nuzyus dan dampaknya pada hubungan keluarga. Sumber-sumber literatur ini ditelusuri melalui perpustakaan digital dan basis data akademik, kemudian dianalisis secara kuantitatif deskriptif untuk mengidentifikasi indikator-indikator utama seperti pola komunikasi, interaksi antar-keluarga, dan konflik yang muncul akibat perilaku nuzyus suami.

Instrumen penelitian berupa dokumen akademik yang relevan dengan tema nuzyus dan hubungan keluarga. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, hanya sumber-sumber bereputasi yang dipilih dan dianalisis secara kritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak nuzyus suami terhadap hubungan antara keluarga suami dan istri, serta memberikan kontribusi pada pengembangan kajian terkait hubungan keluarga dalam pernikahan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Nusyuz Suami dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga

Dalam pergaulan suami istri adakalanya terjadi hubungan yang tidak harmonis. Terkadang situasi yang tidak harmonis mengakibatkan apa yang disebut dalam Al-Quran dengan istilah *nusyuz* (pembangkangan). Pembangkangan dalam arti ialah salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban mereka masing-masing sebagaimana mestinya. Perbuatan *nusyuz* bisa terjadi dari pihak istri maupun dari pihak suami.

Nusyuz suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Berkaitan dengan hal ini, maka perbuatan atau sikap suami yang dapat dipandang sebagai *nusyuz* menurut mazhab Hanafi yaitu ketika suami membenci dan menyakiti seorang istri. Ulama Maliki juga berpandangan sama, yaitu jika suami memperlakukan istri melampaui batas yang dapat membahayakan seperti memukul, mencela, dan melaknatnya. Begitu juga pendapat mazhab Syafi'i tentang *nusyuz* seorang suami apabila menyakiti istri seperti memukul atau perlakuan kasar dan mencela kekurangannya. Sementara ulama Hanbali pendapatnya tidak jauh beda, yaitu jika suami melakukan tindakan yang membahayakan seperti teror mental serta merampas hak-hak istri.

Didalam Al-qur'an *nusyuz* dibahas dari dua arah ada *nusyuz* istri kepada suami (QS. An-Nisa: 34) dan *nusyuz* suami terhadap istri (QS. An-Nisa: 128):

وَإِن مَّرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS An-Nisa ayat 128)

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak menyinggung masalah *nusyuz* suami secara khusus terperinci dalam bahasa tertentu, yang ada hanya membahas tentang *nusyuz* istri saja yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat (1) yang berbunyi *“Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1)*

kecuali dengan alasan yang sah”. Begitu juga sebaliknya bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam ada juga pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban suami yaitu terdapat pada pasal 80 yaitu:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dari rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anaknya dan biaya pendidikan bagi anak.

Adapun bentuk-bentuk nusyuz suami bila dirumuskan melalui Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut: Suami meninggalkan kewajiban sebagai pembimbing rumah tangga dan nafkah (Tempat tinggal, kiswah, pendidikan Istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, serta biaya pendidikan anak). Kewajiban suami dalam memberikan nafkah telah dibahas di dalam firman Allah SWT QS. Al- Baqarah ayat 233 dan At-Talaq ayat 6.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتَزِعَهُنَّ وَالرَّضَاعَةُ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ وَرِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS. Al- Baqarah: 233).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلًا فَلْيَضْحَكُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَتْرُضِعْ لَهُ أَخْرَاجُ

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (QS. At-Talaq: 6)

Ayat-ayat diatas telah mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber’iddah apalagi bagi istri yang tidak ditalak. Para Ulama dari 4 madzhab sunni telah membahasnya: kalangan Syafi’iyyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat, kewajiban nafkah belum jatuh kepada suami hanya dengan akad nikah. Kewajiban itu mulai berawal ketika sang istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau ketika sang suami telah mencampurinya, atau ketika sang suami menolak membawa istrinya ke rumahnya, padahal sang istri telah meminta hal itu darinya. Sedangkan ulama Hanafiah berpendapat, kewajiban memberi nafkah ini bermula setelah berlangsungnya akad nikah yang sah; meskipun sang istri belum berpindah ke rumah suaminya. Pendapat mereka ini dilandaskan bahwa kewajiban nafkah istri merupakan bentuk konsekuensi dari akad yang sah, karena dengan adanya akad yang sah maka sang istri sudah dianggap menjadi tawanan bagi suaminya. Dan apabila istri menolak berpindah ke rumah suaminya tanpa ada *udzur syar’i* setelah suaminya memintanya, maka ia tidak berhak mendapat nafkah dikarenakan istri telah berbuat durhaka (nusyuz) kepada suaminya dengan menolak permintaan suaminya tersebut.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa ketika istri melalaikan kewajibannya atau melakukan nusyuz, maka sang suami boleh tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tetapi apabila suami tidak memberikan nafkah dengan alasan yang tidak sah atau rasional maka sudah jelas bahwa sang suami telah mengabaikan kewajibannya sebagai suami, dan tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai nusyuz.

Dalam buku “Konflik Suami Istri dalam Perkawinan dan Solusinya Perspektif Fikih” yang ditulis oleh Shafra, M.Ag, telah dijabarkan klasifikasi dan penanganan nusyuz yang dilakukan oleh suami istri. Dalam buku tersebut juga sedikit membahas terkait akibat dari nusyuz. Akan tetapi, akibat yang disinggung hanya terkait nusyuz dari pihak istri saja padahal nusyuz yang dilakukan

oleh pihak suami juga memiliki dampak yang besar terhadap istri dan mungkin juga anak-anaknya mengingat sang suami adalah pemimpin sekaligus kepala keluarga.

Nusyuz dapat menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan, bahkan bisa berujung pada KDRT atau perceraian. Tindakan Nusyuz dari suami terhadap istri berdampak pada sebagian hak istri dan anak tidak terpenuhi dengan layak. Trauma Psikologis yang dialami oleh sang istri yang menjadi korban nusyuz dapat membuatnya mengalami depresi, kecemasan berlebih, dan rasa rendah diri. Kondisi seperti ini jika dibiarkan berlarut-larut juga akan berimbas pada sang anak, terganggunya perkembangan psikis anak yang menyaksikan atau merasakan dampak nusyuz yang dilakukan oleh ayahnya dapat membuat sang anak mengalami gangguan emosi dan perilaku. Dalam skala yang lebih luas, nusyuz dapat memicu masalah sosial seperti terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bisa dibawa ke ranah hukum (pidana) serta membuat angka perceraian menjadi meningkat. Selain itu, nusyuz juga dapat menyebabkan ketakutan akan pernikahan dan hal ini dapat menyebabkan turunnya angka pernikahan.

Nusyuz Suami Memengaruhi Hubungan Antara Keluarga Suami dan Keluarga Istri

Keluarga dapat diartikan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama dalam satu rumah karena adanya hubungan darah, ikatan pernikahan, atau adopsi. Antar anggota keluarga saling bergantung dan berinteraksi satu sama lain. Setiap orang yang sudah menikah tentu berharap rumah tangganya tetap terjaga dengan baik, serta harmonis baik dengan anggota keluarga inti maupun keluarga besar. Namun, pada kenyataannya, setiap rumah tangga pasti menghadapi masalah yang dapat memicu perselisihan antara suami dan istri, yang dapat menyebabkan pernikahan mereka rentan mengalami perpecahan atau perceraian. Hal ini sering terjadi karena pasangan tidak mampu mengendalikan emosi dan kurang memahami sifat atau perasaan satu sama lain.

Hubungan kekeluargaan yang terjalin baik melalui ikatan pernikahan antara dua keluarga akan berubah setelah terjadinya perceraian. Bagi pasangan yang mengalami perceraian karena berbagai masalah dan konflik, terutama jika salah satu merasa dikhianati, hal ini dapat memengaruhi hubungan kekeluargaan di antara kedua keluarga. Keputusan untuk bercerai, meskipun dianggap sebagai solusi terbaik oleh pasangan, belum tentu diterima dengan baik oleh keluarga dari kedua belah pihak.

Penyebab perceraian sering kali adalah perilaku nusyuz yang dapat dilakukan oleh istri maupun suami. Bukan hanya istri yang bisa dianggap nusyuz, tetapi suami juga bisa dikategorikan nusyuz ketika bersikap tidak peduli terhadap istrinya, tidak memberikan nafkah, atau melakukan tindakan yang melanggar perintah Allah SWT dengan mengabaikan kewajibannya terhadap istri. Secara luas, nusyuz suami mencakup segala bentuk perlakuan buruk terhadap istri, seperti berperilaku kasar, menyakiti fisik maupun mental istri, menolak hubungan intim dalam jangka waktu yang lama, serta tindakan lain yang melanggar prinsip pergaulan yang baik antara suami dan istri.

Adapun dampak dari perilaku nusyuz terhadap hubungan antara keluarga kedua belah pihak pasangan suami istri adalah:

1. Munculnya konflik antara keluarga dari kedua belah pihak suami dan istri.

Banyak kegagalan dalam pernikahan di awal masa pernikahan disebabkan oleh ketidakmampuan suami istri dalam berkomunikasi secara efektif, sehingga masalah kecil berubah menjadi konflik besar dan berkepanjangan yang berpotensi berujung pada perceraian. Dampak dari konflik ini tidak hanya memengaruhi hubungan antara suami dan istri, tetapi juga meluas ke anak-anak, keluarga besar, dan lingkungan sosial secara keseluruhan. Konflik yang melibatkan orang tua pasangan sering kali terjadi karena anak-anak tidak bisa menjaga informasi dan rahasia dalam rumah tangga mereka. Masalah-masalah kecil sering kali dibicarakan dengan orang tua masing-masing, yang kemudian memicu konflik antara kedua pihak keluarga.

Setiap orang tua pasti menginginkan kehidupan yang baik bagi anak-anaknya. Ketika rumah tangga anak-anak mereka hancur dan tidak bisa dipulihkan, orang tua juga ikut merasakan beban tersebut. Tidak ada keluarga yang berharap rumah tangga anaknya berantakan. Inilah yang seharusnya menjadi dasar pemikiran untuk menghindari konflik yang bisa memicu kebencian. Kunci utama menjaga keutuhan rumah tangga adalah dengan mencegah campur tangan pihak luar.

Banyak kasus yang ditemukan kebanyakan istri yang mengalami perlakuan nusyuz dari suami mereka tidak mampu menjaga kerahasiaan rumah tangga. Misalnya, ketika mereka dipukul oleh suami, mereka segera pulang ke rumah orang tua dan menceritakan tindakan kasar suami mereka. Orang tua yang tidak bisa menerima perlakuan tersebut lantas menyarankan anaknya untuk menggugat cerai suaminya. Hal ini menjadi awal mula konflik antara keluarga kedua belah pihak, di mana kemarahan orang tua istri tidak hanya tertuju pada suaminya, tetapi juga berdampak pada keluarga suami.

2. Renggangnya hubungan silaturahmi antar keluarga pasangan suami istri

Jika terjadi keretakan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga, Allah SWT telah mensyariatkan adanya dua orang penengah atau hakam untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Hal ini dilakukan karena jika keretakan tersebut dibiarkan berlanjut, maka dapat menyebabkan runtuhnya rumah tangga, berpisahnya anak-anak, terputusnya hubungan, dan bahkan bisa mengakibatkan hilangnya silaturahmi di antara keluarga.

Salah satu contoh kasus yang sering terjadi adalah perilaku nusyuz yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yang disebabkan oleh hilangnya rasa cinta dan kasih sayang suami terhadap istri. Hal ini juga bisa dipicu oleh rasa cemburu berlebihan, di mana suami bertindak tanpa mencari kebenaran dari kecurigaannya terhadap istri. Selain itu, banyak juga kasus di mana suami berselingkuh dan menelantarkan istri serta anak-anaknya, bahkan sampai tidak memberikan nafkah. Akibatnya, istri kembali ke rumah orang tuanya dan mengadukan perlakuan kasar suaminya. Dari situlah, perselisihan antara keluarga suami dan istri mulai terjadi.

Dalam beberapa kasus, hubungan keluarga menjadi terputus setelah perceraian, di mana baik suami maupun istri, atau anak-anak dari kedua belah pihak, berpisah. Keluarga mantan suami dan mantan istri tidak lagi menjaga silaturahmi seperti sebelumnya ketika anak-anak mereka masih berumah tangga. Namun, ada juga situasi di mana meskipun pasangan suami istri sudah bercerai, hubungan antara keluarga kedua belah pihak tetap terjaga dengan baik. Mereka beranggapan bahwa masalah perceraian hanyalah urusan anak mereka dan tidak memengaruhi hubungan antara keluarga suami dan istri, sehingga mereka tetap bebas untuk saling berkunjung dan menjaga silaturahmi seperti biasa.

Sebagian besar hubungan antar keluarga dari pasangan yang sudah bercerai tetap berjalan dengan baik, terutama karena adanya anak dari pasangan tersebut. Keberadaan anak menjadi alasan kuat mengapa hubungan keluarga kedua belah pihak masih terjaga. Biasanya, orang tua dari mantan suami datang ke rumah orang tua mantan istri untuk menjenguk cucu mereka, karena umumnya setelah perceraian, anak diasuh oleh orang tua dari mantan istri. Oleh karena itu, untuk bisa bertemu dengan cucunya, orang tua mantan suami harus menjaga silaturahmi dengan mantan menantunya.

Hanya sedikit mantan suami yang masih berani mengunjungi mantan mertuanya untuk memberikan uang kepada anaknya atau membantu kebutuhan sehari-hari anak, seperti belanja atau biaya sekolah. Kesimpulannya, dampak perilaku nusyuz suami terhadap hubungan keluarga pasca

perceraian umumnya tidak memutuskan silaturahmi, karena kebanyakan keluarga dari pasangan suami istri yang bercerai tetap menjalin hubungan baik. Namun, ada sebagian kecil keluarga yang memutuskan hubungan, terutama jika nusyuz suami dianggap terlalu berlebihan oleh keluarga istri, sehingga memengaruhi hubungan dengan keluarga suami.

Dalam konteks nusyuz suami yang memengaruhi hubungan antara keluarga suami dan keluarga istri, melakukan pendekatan berbasis mediasi (*sulh*), *masalahah* (kepentingan umum), dan tanggung jawab moral (*qadri*) dapat memberikan landasan yang kuat untuk memahami dan menyelesaikan konflik rumah tangga secara komprehensif.

Mediasi (Sulh) menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui perdamaian tanpa perlu melibatkan proses peradilan yang kompleks. Dalam situasi konflik keluarga akibat nusyuz, *sulh* dapat menjadi metode utama untuk meredakan ketegangan antara suami, istri, dan keluarga besar masing-masing. Dengan menggunakan prinsip *sulh*, pihak-pihak yang berselisih dapat difasilitasi untuk mencapai kesepakatan yang adil, mengurangi eskalasi konflik yang dapat memperburuk hubungan antar-keluarga. Hal ini relevan karena konflik akibat nusyuz sering kali melibatkan perasaan emosional yang mendalam dan membutuhkan pendekatan yang mendamaikan daripada memperuncing perbedaan. *Maslahah* (Kepentingan Umum) juga memberikan perspektif bahwa penyelesaian konflik keluarga harus mengutamakan kemaslahatan bersama, terutama kepentingan anak-anak dan keharmonisan keluarga besar. Konflik yang tidak terselesaikan, seperti dalam kasus nusyuz, dapat merugikan banyak pihak, termasuk anak-anak yang menjadi korban utama dari ketidakharmonisan tersebut. Prinsip *masalahah* menekankan pentingnya menjaga hak-hak istri dan anak serta mencegah terjadinya keretakan hubungan antara keluarga suami dan istri. Berdasarkan maqashid syariah, solusi yang diambil harus memastikan kemudahan dan keberlanjutan hubungan yang baik di antara semua pihak. Dengan demikian, setiap keputusan dalam penanganan nusyuz suami harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan umum.

Suami, sebagai kepala keluarga, memiliki tanggung jawab moral untuk memenuhi hak-hak istri dan anak serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis. Ketika suami gagal menjalankan perannya dengan benar dan melakukan tindakan nusyuz, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh istri tetapi juga meluas ke hubungan antara keluarga besar kedua belah pihak. QS. At-Tahrim ayat 6 menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam menjaga komitmen, termasuk dalam hubungan keluarga. Tanggung jawab moral ini juga berlaku bagi keluarga besar untuk tidak

memperkeruh situasi, melainkan membantu mediasi dan mendukung solusi yang adil dan maslahat bagi semua pihak.

Untuk menghindari terjadinya nusyuz dan perceraian, upaya yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sebuah rumah tangga tidak akan berjalan harmonis jika di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat-ayat Allah dan tidak ada usaha untuk mendidik keluarga dengan nilai-nilai Islam. Jika kita ingin menciptakan kebaikan dalam keluarga, maka jadikan rumah bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan juga sebagai tempat pendidikan, pembinaan, tempat berkomunikasi antar anggota keluarga, serta sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT. *Sulh* menawarkan jalan damai, masalah memastikan solusi yang berorientasi pada kebaikan umum, dan tanggung jawab moral menegaskan pentingnya peran individu dalam menjaga harmoni keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menciptakan ketenangan, keadilan, dan kesejahteraan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hubungan keluarga

4. KESIMPULAN

Nusyuz, baik yang dilakukan oleh suami maupun istri, memiliki dampak yang sangat signifikan tidak hanya pada hubungan suami istri itu sendiri, tetapi juga pada hubungan kedua keluarga besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan suami melakukan nusyuz kepada istrinya yaitu, kurangnya pemahaman tentang agama, kecemburuan, emosi yang tidak stabil, dan tidak adanya cinta dan kasih sayang.

Beberapa dampak yang mungkin terjadi, yaitu yang pertama, terganggunya hubungan antar keluarga yaitu, perselisihan antara suami istri yang disebabkan oleh nusyuz seringkali melibatkan kedua keluarga. Orang tua, saudara, atau kerabat dekat dari kedua belah pihak mungkin ikut terlibat dalam konflik, berusaha untuk memberikan dukungan atau mencari solusi. Hal ini dapat menyebabkan hubungan antar keluarga menjadi tegang, bahkan putus. Terganggunya psikologis anggota keluarga, anak-anak yang menyaksikan pertengkaran orang tua akibat nusyuz seringkali mengalami trauma psikologis. Mereka mungkin merasa takut, sedih, atau bingung. Selain itu, anggota keluarga lainnya juga bisa mengalami stress dan kecemasan akibat konflik yang berkepanjangan. dan terhambatnya proses penyelesaian masalah jika kedua keluarga saling menyalahkan dan tidak mau mengalah, maka upaya untuk menyelesaikan masalah akan menjadi semakin sulit.

Nusyuz merupakan masalah kompleks yang memerlukan pendekatan komprehensif. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan:

1. **Pemahaman terhadap Hak dan Kewajiban:** Baik suami maupun istri perlu memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam Islam.
2. **Penerapan Ajaran Agama:** Ajaran-ajaran agama tentang keluarga, pernikahan, dan kesabaran perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
3. **Saling Terbuka:** Ciptakan suasana yang nyaman untuk saling berbagi perasaan, pikiran, dan harapan.
4. **Hindari Perdebatan yang Tidak Produktif:** Fokus pada penyelesaian masalah, bukan saling menyalahkan.
5. **Menghargai Perbedaan dan Tidak Merendahkan:** Setiap individu memiliki perbedaan karakter dan pendapat. Saling menghargai perbedaan ini sangat penting.
6. **Romantis:** Usahakan untuk selalu menciptakan suasana romantis dalam hubungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adibah, Ida Zahara, 'Nusyuz Dan Disharmoni Rumah Tangga', *INSPIRASI: Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam*, 2.3 (2018), 1–20 <<http://www.ejournal.undaris.ac.id/index.php/inspirasi/article/view/16>>
- Aprinda, Ririn Aprinda, Kurniati Kurniati, and Rahman Syamsuddin, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan Dalam Mencegah Perceraian Di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9.1 (2022), 30–43 <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v9i1.23079>>
- ASNAWI, SYUKRI, 'POLA PENYELESAIAN KASUS NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI OLEH TUHA PEUT DI KECAMATAN SUKA MAKMUE KABUPATEN NAGAN RAYA' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH, 2023)
- Bagus Kusumo Hadi , Opia Tatarisanto, Adam Dewantara Putra, Asyifa Nur Azizah, M. Natsir Asnawi, 'HUKUM KELUARGA ISLAM , SERTA IMPLIKASI DAN PENYELESAIAN DALAM NORMATIF YURIDIS', *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7.3 (2024), 8837–47
- Djuaini, 'Konflik Nusyuz Dalam Relasi Suami-Istri Dan Resolusinya Perspektif Hukum Islam', *Istinbath*, 15.2 (2016), 2 <<http://ejournal.iainmataram.ac.id/index.php/istinbath>>
- FRISKA IRMA YUNISA, 'ANALISIS FIQH MUNAKAHAT TENTANG NUSYUZ SUAMI PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Di Desa Gondang Rejo, Kecamatan

Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur)' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2022)

Hasanah, Iswatun, 'Peran Hakam Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Istri' (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, 2018)

Ihsan, Satria, Program Studi, Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam, and Negeri Mataram, 'SUAMI ISTRI (Studi Kasus Di Desa Senyur , Kecamatan Keruak , Lombok Timur) SUAMI ISTRI (Studi Kasus Di Desa Senyur , Kecamatan Keruak , Lombok Timur)', 2023

Ilma, Mughniatul, 'Kontekstualisasi Konsep Nusyuz Di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30.1 (2019), 47–74 <<https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i1.661>>

ILMIATI, 'DAMPAK NUSYUZ ISTRI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Desa Mulya Jaya, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat)' (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO, 2024)

Indah Dewi Wulandari, 'Rekonsepsi Nusyuz Suami Dalam Perkawinan Di Indonesia Perspektif Fikih Gender' (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015)

Jalil, Abd, 'Nusyuz Penyelesain Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktinya Di Indonesia)', *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1.2 (2021), 15–32 <<https://doi.org/10.37348/jurisy.v1i2.135>>

Kamalia, Nely Sama, 'Konsep Nusyuz Perspektif Teori Kosmologi Gender Sachiko Murata', *Journal of Islamic Law and Family Studies*, 3.2 (2020), 2622–3015

Khairuddin, and Abdul Jalil Salam, 'Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An Dan Hadis (Kajian Hak Dan Kewajiban Suami-Istri Dalam Rumah Tangga)', *El-Ushrah*, 4.1 (2021), 182–97 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>>

Khasanah, Uswatun, 'Peran Keluarga Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami Di Kelurahan Bendan Kergon Kota Pekalongan' (FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN, 2023)

Maimunah, 'Epistemology of Nusyuz in The Context of Fiqh', *Genelogi PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7.01 (2020), 33–39

Maloko, M Thahir, and Arif Rahman, 'Overcoming the Saturation of Husband and Wife from the Perspective of the Scholars of the Madhab', *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2.2 (2020), 230–40

Mawaddah, Zharifah, Nova Fitria, Dwi Puspita Sari, and Dwi Noviani, 'Perilaku Nusyuz Suami Terhadap Istri Dan Implikasinya Dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2.4 (2024), 23–34

- MIKRATUL ASWAD, SHI, 'Tindakan Suami Ketika Istri Durhaka (NUSYUZ)', 1999, 229–30
- Napisah, and Syahabudin, 'Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam', *TELAAH MAKNA DHARABAH BAGI ISTRI NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF GENDER* Napisah, 4.1 (2019), 15
- Nur, Khairunisa, 'Dampak Nusyuz Dalam Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Sosiologi Hukum' (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA, 2020)
<<http://repository.umj.ac.id/id/eprint/4473>>
- Purna Yudha, T. Dahlan, 'Sanksi Pelaku Nusyuz', *Jurnal Syariah*, IX.2 (2017), 23–49
- Putra, Muhammad Habib Adi, and Umi Sumbulah, 'Memaknai Kembali Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Gender & Maqashid Syariah Jasser Auda', *Egalita*, 15.1 (2020), 42–60 <<https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10179>>
- Putri, Amelya Fauzia, 'NUSYUZ SUAMI DAN PENYELESAIANNYA MENURUT PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH (Studi Di Desa Manggar, Tlanakan, Madura)' (PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2016)
- Rizki, Muhammad, 'NUSYUZ PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)' (INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU ALQURAN JAKARTA, 2017)
- Rohmadi, Rohmadi, Nenani Julir, and Al Arkom Al Arkom, 'Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Nusyuz Suami', *MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), 33 <<https://doi.org/10.29300/mua.v1i1.4898>>
- SAM, Achmad Al-Muhajir, *Prospek Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia*, Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam, 2019, XVII
<<https://doi.org/10.29062/arrisalah.v17i2.273>>
- Shafra, *Konflik Suami Istri Dalam Perkawinan Dan Solusinya Perspektif Fikih*, ed. by Silfia Hanani, Cet.1 (Bukittinggi: IAIN BUKITTINGGI, 2020)
- Subhan, Moh, 'Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi Dalam Keluarga', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4.2 (2019), 194–215
<<https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.542>>
- Syukri, Muhammad, and Albani Nasution, 'Perspektif Filsafat Hukum Islam Istri Dalam Perkawinan', *Jurnal Studi Keislaman*, 15.1 (2015), 63–80
- Yanti, Eka Rahmi, and Rita Zahara, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dan Kaitan Dengan Nusyuz Dan Dayyuz Dalam Nash', *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 9.1 (2022), 1–22